

ABSTRAK

Siti Nurkanita (1183060077): Tindak Pidana Pencurian Dalam Putusan Nomor 344/Pid.B/Pn.Ckr Perspektif Fiqh Jinayah

Pencurian menjadi salah satu permasalahan di masyarakat zaman ini, Faktor terjadinya tindak pidana pencurian adalah masalah ekonomi, Maka dari itu tidak diherankan angka kriminalitas di Bekasi sangatlah tinggi. Faktor ini bisa disebabkan oleh beragam faktor, salah satunya bisa dari kondisi perekonomian masyarakat. Terlebih semenjak adanya situasi pandemi, kejahatan bisa terjadi di mana saja dan oleh siapa saja, dengan adanya hukuman atau memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan yaitu memberikan efek jera dan memperbaiki diri agar tidak terulang kembali.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim Hakim dalam putusan nomor 344/Pid.B/PN.Ckr yang berkenaan dengan kasus tindak pidana pencurian, dan juga mengetahui pandangan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim putusan nomor 344/Pid.B/PN.Ckr.

Kerangka pemikiran yang dipakai melibatkan teori pemidanaan dalam undang-undang pidana positif yang menjadi sasaran pemidanaan, yaitu: teori absolut, teori relatif, teori gabungan dan teori rehabilitas. Hukum Islam menganggap pencurian sebagai tindak pidana yang berbahaya dan karenanya hukumannya sudah ditetapkan oleh *syara'* yaitu hukuman potong tangan sebagaimana tercantum dalam Al – Qur'an surat Al – Maidah ayat 38.

Metode penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan studi kasus (*case studi*) Data yang diperoleh kemudian di analisis dengan metode analisis data deduktif, yaitu dengan mengamati data yang diperoleh dengan peraturan dan prinsip hukum yang relevan dengan pertanyaan penelitian (Putusan Nomor 344/Pid.B/PN.Ckr).

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pembahasan Dalam Putusan Nomor 344/Pid.B/Pn.Ckr Hakim dalam memutuskan perkara berdasarkan dasar hukum yang sesuai dengan kasus tersebut, keterangan saksi-saksi dan alat bukti, sedangkan dalam hal yang meringankan terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya tersebut dan terdakwa mengaku menyesali perbuatannya. Dalam hukum pidana Islam sanksi hukumnya *Jarimah hudud*, yaitu *Sariqah* (pencurian) dan hukuman bagi orang yang bersalah mencuri itu wajib potong tangannya, tetapi hukuman *had* potong tangan dapat dilaksanakan apabila memenuhi syarat-syarat yang berlaku.

Kata kunci: Pencurian, Tindak Pidana.